



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Barito Selatan.
2. Provinsi adalah Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT, adalah lembaga masyarakat di tingkat kelurahan/desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW, adalah lembaga masyarakat di tingkat kelurahan/desa.

16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan, penetapan, pembinaan dan pengawasan LKD di Kelurahan dan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan RT dan RW di wilayah Kelurahan dan Desa dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. mendudukan fungsi RT dan RW sebagai mitra Kelurahan atau pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan RT dan RW dalam proses pembangunan; dan
- c. menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

RT dan RW dibentuk di wilayah Kelurahan dan Desa.

Pasal 5

Setiap RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga, dan RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.

Pasal 6

Pembentukan RT dan RW di tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pembentukan RT dan RW di tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan jika masih terdapat permasalahan terkait batas wilayah RT dan RW.

Pasal 9

RT/ RW dapat digabung, dimekarkan, dan/atau dihapus dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5.

Pasal 10

Penggabungan, pemekaran, dan /atau penghapusan RT/ RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. usulan masyarakat dalam rapat musyawarah mufakat dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah kepala keluarga untuk RT dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah kepala keluarga untuk RW;
- b. Keputusan musyawarah mufakat diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah kepala keluarga yang hadir;
- c. Berita Acara hasil kesepakatan rapat musyawarah mufakat di tingkat kelurahan disahkan oleh Lurah dan di tingkat desa oleh Kepala Desa;
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk tingkat Kelurahan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan RT dan RW melalui Camat sebagai bahan pembinaan, evaluasi dan pengawasan paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat pengesahan dari Lurah; dan
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk tingkat Desa disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan, evaluasi dan pengawasan paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat pengesahan dari Kepala Desa.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 11

Kepengurusan RT dan RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 12

Pengurus RT dan RW wajib memenuhi syarat :

- a. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman 5 (lima) tahun;
- d. tidak sebagai pelaku tindak kejahatan berulang (residiv);
- e. berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa setempat.
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah pernah kawin;
- h. memiliki kemauan, kemampuan, kepedulian, wawasan dan jiwa sosial terhadap masyarakat dan lingkungan;
- i. berpendidikan minimal SMA/ sederajat untuk tingkat kelurahan dan SMP/ sederajat untuk tingkat Desa;
- j. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang administrasi.

Bagian Keempat
Pemilihan

Pasal 13

- (1) Dalam hal RT baru dibentuk tanpa pengurus, maka pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan oleh warga masyarakat diwakili oleh kepala keluarga setempat dalam lingkup RT dimaksud melalui mekanisme rapat musyawarah mufakat.
- (2) Rapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kelurahan atau Pemerintah Desa dengan membentuk kepanitiaan.
- (3) Unsur kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pihak Kelurahan atau Pemerintah Desa mengundang kepala keluarga sebagai perwakilan masyarakat, dibuktikan dengan copy sah Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga sebagai tanda domisili setempat.
- (5) Kepada masing-masing kepala keluarga, bersamaan dengan surat undangan rapat diberikan formulir berisi usulan nama bakal calon pengurus RT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kelurahan atau Pemerintah Desa pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan proses rekapitulasi daftar bakal calon RT untuk disahkan sebagai calon pengurus RT oleh Lurah atau Kepala Desa.
- (7) Rapat adalah sah jika dihadiri minimal 2/3 dari jumlah undangan yang hadir. Rapat yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran minimal 2/3 dari jumlah undangan yang hadir dinyatakan tidak sah dan wajib dijadwalkan ulang.

- (8) Calon terpilih adalah calon pengurus RT yang mendapatkan suara paling banyak dari peserta rapat. Jika melalui mekanisme musyawarah mufakat tidak dapat diambil suatu keputusan maka dilakukan pemungutan suara.
- (9) Apabila setelah dilakukan proses pemungutan suara ternyata terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka calon dengan usia yang paling tua/atau yang memiliki pengalaman dalam kepengurusan RT ditetapkan sebagai calon pengurus RT Terpilih.
- (10) Hasil rapat musyawarah mufakat dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa sebagai dasar penetapan pengurus RT.
- (11) Lurah atau Kepala Desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menerbitkan Keputusan Pengangkatan Pengurus RT, dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan Keputusan tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan RT dan RW melalui Camat.

Pasal 14

Dalam hal setelah penetapan oleh Lurah atau Kepala Desa, terdapat pengurus RT di lingkup Kelurahan atau di tingkat Desa yang berhenti, maka pengisian jabatan pengurus RT antar waktu yang lowong tersebut dilakukan oleh pengurus RT yang sudah ditetapkan melalui mekanisme rapat musyawarah mufakat.

Pasal 15

Pemilihan calon pengurus RT antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara :

- a. pengurus RT mengadakan rapat musyawarah mufakat dengan mengundang kepala keluarga sebagai perwakilan masyarakat berdasarkan daftar anggota RT, atau jika masih belum terdaftar pada pihak pengurus RT, kepala keluarga dalam lingkup RT dimaksud melaporkan diri dengan membawa copy sah Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga sebagai tanda domisili setempat untuk dapat menghadiri rapat dan memperoleh formulir;
- b. kepada masing-masing Kepala Keluarga, bersamaan dengan surat undangan rapat diberikan formulir berisi usulan nama bakal calon pengurus RT antar waktu;
- c. formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada pengurus RT pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan proses rekapitulasi daftar bakal calon RT untuk disahkan sebagai calon pengurus RT oleh Lurah;
- d. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan yang hadir dan dalam hal jumlah kehadiran tidak terpenuhi maka rapat wajib ditunda;
- e. calon terpilih adalah calon pengurus RT antar waktu yang mendapatkan suara paling banyak dari peserta rapat;
- f. Jika melalui mekanisme musyawarah mufakat tidak dapat diambil suatu keputusan maka dilakukan pemungutan suara;

- g. apabila setelah dilakukan proses pemungutan suara ternyata terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka calon dengan usia yang paling tua/atau yang memiliki pengalaman dalam kepengurusan RT ditetapkan sebagai calon pengurus RT antar waktu terpilih;
- h. hasil rapat musyawarah mufakat dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa sebagai dasar penetapan pengurus RT yang baru;
- i. Lurah atau Kepala Desa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menerbitkan Keputusan Pengangkatan Pengurus RT yang baru, dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan Keputusan tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan RT dan RW melalui Camat; dan
- j. masa jabatan pengurus RT antar waktu dianggap sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 16

Tata cara pengisian calon pengurus RT yang telah habis masa jabatannya dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15.

Pasal 17

Tata cara pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara *mutatis mutandis* dengan tata cara pemilihan pengurus RT.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

Pengurus RT dan RW bertugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat lingkup RT/ RW;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup RT/ RW;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat lingkup RT/ RW;
- d. membantu menyediakan data kependudukan dan perizinan lingkup RT/ RW; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah atau Kepala Desa dilingkup RT dan RW.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pengurus RT dan RW berfungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat lingkup RT/ RW;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat lingkup RT/ RW;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat lingkup RT dan RW;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif lingkup RT/ RW;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat lingkup RT/ RW;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga lingkup RT/ RW;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup RT/ RW; dan
- h. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Lurah atau Kepala Desa dilingkup RT dan RW.

Pasal 20

Pengurus RT dan RW melaksanakan administrasi dan tata laksana kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

RW melaksanakan tugas, fungsi atau kewenangan, baik yang menurut sifat maupun fakta di lapangan tidak/belum dapat dilaksanakan/diselesaikan di tingkat RT.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN MASA JABATAN

Pasal 22

Pengurus RT dan RW berhak :

- a. mendapatkan pembinaan terkait RT/ RW;
- b. berpartisipasi dalam pembangunan wilayah berupa penyampaian usul, pendapat dan saran;
- c. mendapatkan pembiayaan kegiatan operasional RT/ RW; dan
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pengurus RT dan RW berkewajiban :

- a. melaksanakan pengurusan lembaga RT/ RW sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- b. membantu dan mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lingkup RT/RW;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap warga masyarakat lingkup RT/RW;
- d. bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kewenangannya lingkup RT/ RW;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan RT dan RW melalui Camat untuk pengurus RT ditingkat kelurahan dan kepada Kepala Desa untuk pengurus RT di tingkat Desa per triwulan,

- serta menyampaikannya kepada anggota RT setempat dalam rapat RT; dan
- f. bagi pengurus RT yang habis masa jabatannya menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan RT dan RW melalui Camat untuk pengurus RT di tingkat Kelurahan dan kepada Kepala Desa untuk pengurus RT di tingkat Desa.

Pasal 24

Pengurus RT dan RW dilarang :

- a. mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari jabatannya secara melawan hukum/atau melawan hak;
- b. memberikan keuntungan secara melawan hukum/atau melawan hak dengan bertindak/bersikap diskriminatif/intoleran baik langsung maupun tidak langsung terhadap orang/kelompok orang tertentu;
- c. melakukan tindakan/perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat meresahkan/merugikan warga masyarakat;
- d. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan/Desa;
- e. menjadi simpatisan, anggota/pengurus organisasi terlarang; dan
- f. menjadi anggota/pengurus partai politik.

Pasal 25

- (1) Pengurus RT dan RW memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT dan RW menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Pengurus RT dan RW berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah domisili;
- d. melanggar peraturan Perundang-undangan;
- e. melanggar larangan; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT/ RW.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja RT/ RW dengan kelurahan dan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;
- (2) Hubungan kerja RT/ RW di tingkat Desa dengan BPD bersifat konsultatif; dan

- (3) Hubungan kerja RT/ RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan dan tingkat Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan RT dan RW terkait pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW di tingkat Kelurahan dan di tingkat Desa.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pendanaan RT dan RW berdasarkan Peraturan Bupati Ini dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. swadaya masyarakat; dan
- f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

RT dan RW yang sudah terbentuk pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan tetap diakui keberadaannya, dan pengurus yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan RT dan RW dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Desember 2020



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 23 Desember 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR **HH**



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO
 SELATAN
 NOMOR 33 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN
 TETANGGA DAN RUKUN WARGA

FORMULIR USULAN BAKAL CALON PENGURUS RT/RW TINGKAT
 DESA/KELURAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 RT/RW :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Dengan ini mengajukan usul nama-nama di bawah ini sebagai bakal calon pengurus RT/RW* lingkup Kelurahan/Desa*..... Kecamatan Kabupaten Barito Selatan periode.....

NO	NAMA
1	2
1.	
2.	
3.	
4.	
dst	

*Coret yang tidak perlu.

....., tanggal bulan tahun

ttd

(NAMA)

BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI